

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kesanggupan bank untuk mendapatkan keuntungan yang berkenaan atas penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Profitabilitas sering digunakan dalam memperlihatkan gambaran tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk memperoleh *return* kepada pemiliknya. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung kesanggupan bank dalam mendapatkan profit serta seberapa jauh tingkat efektivitas perusahaan dalam kegiatan pengelolaan operasionalnya. Analisis profitabilitas biasanya diukur dengan menggunakan rasio keuangan.¹⁸

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk memaparkan kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari kesanggupan dan semua kepemilikan sumberdaya perusahaan. Salah satu alat untuk mengukur rasio profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*). ROA merupakan ukuran rasio yang dinyatakan dalam persentase antara pendapatan bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan dengan jumlah seluruh pendapatan yang dimiliki perusahaan.

ROA rasio yang memaparkan hasil return dari jumlah aktiva yang digunakan perusahaan, serta menjadi tolak ukur efektivitas manajemen

¹⁸Minanari, "Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016)", *Jurnal Profita*, Vol. 11, No. 1, April 2018, hal 140.

dalam mengelola kegiatan berinvestasi. Apabila jumlah rasio ini tinggi maka perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh laba bersih sesudah pajak menjadi efisien, karena pengembalian keuntungan semakin banyak. Daya pikat pada bank semakin bertambah, dimana banyak investor yang berminat untuk bekerjasama pada perusahaan tersebut, dengan alasan mampu membagi profit besar pada investor.¹⁹

Berikut merupakan indikator variabel ini diukur dengan :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Klarifikasi tingkat Return On Asset (ROA) dinilai berdasarkan kriteria berikut

Tabel 1.2
Kriteria Penilaian Return On Asset

Peringkat	Kriteria
1	ROA > 1,5%
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	0% < ROA ≤ 0,5%

¹⁹Nuzul ikhwal, "Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hal 214

2. Risiko

Risiko merupakan suatu keadaan tidak dikehendaki dalam periode tertentu yang menimbulkan kerugian kecil maupun besar, sehingga berdampak pada kinerja operasional perusahaan. Risiko muncul diakibatkan karena adanya ketidakjelasan hasil usaha yang dicapai pihak perusahaan, ketidakjelasan ini meliputi ketidakjelasan ekonomi yaitu perubahan pasar selera konsumen, kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi yang berdampak pada potensi kerugian.²⁰

Risiko menurut peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, didefinisikan sebagai sebuah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakpastian yang mengakibatkan konsekuensi finansial maupun fisik yang tidak menguntungkan atau kerugian perusahaan bagi tercapainya sasaran usaha yang dijalankan, yaitu waktu, biaya dan mutu usaha.

Tingkat Risiko ada beberapa jenis salah satunya adalah *Non Performing Financing* (NPF) sesuai pembahasan dalam penelitian ini. NPF atau Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Semakin rendah tingkat NPFnya maka akan semakin tinggi keuntungan

²⁰Arif Lokobal, "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Kontruksi Di Provinsi Papua (Studi Kasus Di Kabupaten Sarmi)", *Jurnal Media Engineering*, Vol. 4, No. 2, September 2014, Hal110.

yang didapat, begitu juga sebaliknya.²¹ *Non Performing Financing* adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank atau tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kinerja pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.²²

Bank Indonesia mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syaria'ah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1.1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

²¹Mudrajad Dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta : Upp Amp Ykpn, 2011), hal 420.

²²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2011), hal 266.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan atau penyediaan tagihan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Menurut pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah bahwa pembiayaan merupakan sumber pemasok dana berbentuk transaksi bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa.²⁴

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang dibahas dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu :

a. Pembiayaan *Istishna'*

a. Pengertian

Pembiayaan *istishna'* ialah penyedia dana untuk sebuah transaksi jual beli pesanan pembuatan barang yang dibayar oleh sesuai dengan persetujuan dengan konsumen (nasabah) dan

²³Rogers S. Pressman, *Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi (Buku Satu)*, (Yogyakarta : Andi, 2002) hal.10.

²⁴Lukman Hakim, "Amalia Anwar, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hal 213.

nasabah harus melunasi utang atau kewajibannya setelah barang jadi sesuai akad.²⁵

Dalam fatwa DSN MUI akad *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan suatu barang tertentu sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antar pemesan dan penjual.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna'* merupakan akad antara pemesan sebagai pihak 1 dengan produsen suatu barang sebagai pihak 2 yang ditugaskan untuk membuatkan barang sesuai keinginan pemesan dengan harga yang disepakati oleh keduanya dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang secara tangguh.

b. Dasar Hukum

1. Al-qur'an

Pembiayaan *Istishna'* diatur dalam alqur'an Q.S Al-Baqarah : 275 yang artinya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الْفُلْبُيْعُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

²⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal 79

²⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal 126.

Artinya :“ Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaiton, lantaran tekanan penyakit gila. “Sesungguhnya jual beli itu adalah disebabkan mereka berkata : sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari rabnya.Lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang kekal didalamnya”.²⁷

2. As-Sunnah

As-Sunnah dalam pembiayaan *istishna* ' yaitu :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “ Dari Annas RA bahwa Rasulullah SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, anas memisahkan : seakan-akan sekarang ini utang.²⁸

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan

²⁷ *Ibid*,...hal 128.

²⁸ *Ibid*,...hal 129

dimana modalnya dari pihak bank seluruhnya, sedangkan nasabah fokus pada pengelolaan usahanya saja, dengan keuntungan dibagi berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan oleh pihak bank.²⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100 % kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan kerugian secara finansial ditanggung oleh pengelola dana. Apabila terjadi resiko dalam pembiayaan *mudharabah*, maka menyebabkan kerugian bagi bank yang menanggung sepenuhnya atas risiko yang terjadi, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.³⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* ialah suatu pembiayaan kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan suatu usaha, dimana seluruh modalnya ditanggung oleh pemilik dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana.

²⁹Pranciska Novelia Deby, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Tbk Tahun 2004-2013)*.(Yogyakarta : Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal 11.

³⁰Muhammad ,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UMP YKPN, 2005), hal 45.

b. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Pembiayaan *Mudharabah* diatur dalam QS. An-Nisa' [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ..
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, selain dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan senang sama-senang di antara engkau”.(Q.S An-Nisa' [4] :29)³¹

2. As-Sunnah

Dan diatur dalam As-Sunnah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³²

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Al-Madinah: Jabal,1431H/2010M), QS.4:29, hal.79

³²HR Ibnu Majah No2280, Kitab At-Tijarah

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan Pembiayaan *Musyarakah* merupakan suatu akad kerjasama antara untuk sebuah usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan mendermakan dana serta mengendalikan bisnisnya, sebesar 60% : 40%, dalam pembagian laba dilihat dari besarnya modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan sistem kerjasama antara bank dan nasabah dimana keduanya sama-sama mengeluarkan modal atau dana untuk suatu usaha yang dijalankan dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang disepakati sebelumnya serta kerugian ditanggung berdasarkan jumlah kontribusi dana.

b. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Pembiayaan *Musyarakah* diatur dalam Q.S Shaad ayat 24 :

³³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 70

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^{٣٤} وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ^{٣٥} وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

﴿ ٢٤ ﴾

Firman Allah : “Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakanamal shaleh.”(Q.S Shaad :24)³⁴

2. As-Sunnah

Dan diatur dalam As-Sunnah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
 فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda, “ sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang orang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya”. (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-buyu dan hakim).³⁵

³⁴Ibid,...hal 71.

³⁵Ibid,...hal 73.

4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB yang bertepatan dengan jumadil akhir 1442 H dan diresmikan oleh bapak presiden Joko Widodo. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memacu laju perekonomian dan mendukung iklim bisnis dan perindustrian dalam sistem syariah yang berlaku, serta upaya untuk memperkuat ekonomi nasional dan juga mendorong negara Indonesia agar menjadi Negara yang memiliki kualitas ekonomi yang lebih baik dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah di Indonesia.³⁶

Adanya BSI ini diharapkan dapat menyatukan kelebihan dari 3 bank tersebut, sehingga memberikan energy baru pembangunan ekonomi nasional, menghadirkan layanan yang lengkap, jangkauan luas terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam segi modal memiliki kapasitas yang lebih baik, serta bank syariah di Indonesia didorong agar dapat bersaing ditingkat global dalam waktu 5 tahun kedepan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir dalam penelitian dan

³⁶www.bsi.co.id

mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai acuan untuk sebuah penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini:

1. Silvia Isfiyanti, dkk, (2020)³⁷ penelitian ini memaparkan tingkat risiko pembiayaan akad *Murabahah* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return on Asset* dengan arah yang negatif, hal ini sesuai dengan gambaran umum bahwa pembiayaan murabahah berada pada angka yang relatif tinggi. Kedua, tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan, hal ini dapat dikarenakan dalam proses pembiayaan *musyarakah* terdapat pengawasan proyek usaha sehingga diperlukan biaya tambahan untuk pengawasan tersebut. Ketiga, risiko pembiayaan akad *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return on Asset* dengan arah yang positif, hal ini dikarenakan BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sektor riil dan kebijakan pembiayaan dana *mudharabah* lebih banyak disalurkan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga tahan terhadap ekonomi global maupun inflasi. Persamaan dari penelitian ini yaitu pada variabel bebasnya sama-sama menganalisa tingkat risiko atau NPF pembiayaan terhadap profitabilitas ROA, yang membedakan objeknya penelitian Silvia dkk mengambil objek BPRS periode 2012-2016 sedangkan pada penelitian penulis di Bank Syariah Indonesia periode 2016-2020.

³⁷Silvia, Dkk, "Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, Dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas BPRS Indonesia", *Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 1 Mei 2020. hal 115.

2. Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddinilvia (2016)³⁸ pemaparan penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah namun arahnya menunjukkan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif, variabel independennya yaitu tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* variabel bebas, sedangkan variabel dependennya profitabilitas (ROA). Untuk perbedaan pada objeknya, penelitian Srimulyaningsih dkk mengambil objek Bank Umum sedangkan penelitian ini mengambil objek Bank Syariah Indonesia.
3. Deasy, Intan, dan Emylia (2014)³⁹, penelitian ini memaparkan untuk variabel pembiayaan *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, sama-sama berpengaruh serta signifikan terhadap profitabilitas, dimana *istishna*, berpengaruh positif, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif. Persamaan variabel pada penelitian Deasy dan kawan-kawan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pembiayaan *istishna*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya yaitu

³⁸ Srimulyaningsih, dkk, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi* Vol. XVI N0.1 Januari 2016. hal 204.

³⁹ Deasy Rahmi Putri, Intan Mutia, Emylia Yuniartie, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna', Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, Vol.8, No. 1 Januari 2014, hal 21.

penelitian Deasy terletak di Bank Umum Indonesia, sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia.

4. Neneng Widyawati (2020)⁴⁰, penelitian ini memaparkan untuk variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sama-sama berpengaruh positif dan signifikan sedangkan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Persamaan variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel bebasnya yang menganalisa tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA), yang membedakan terletak pada obyeknya pada penelitian neneng mengambil obyek tempat lembaga dibank Syariah Mandiri dan Muamalat periode 2013-2017, sedangkan penelitian ini mengambil tempat Bank Syariah Indonesia 2016-2020.
5. Afif Rivai (2017)⁴¹, penelitian ini memaparkan untuk variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pengaruh tingkat risiko a pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan untuk obyeknya berbeda, penelitian dari Afif menggunakan Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Syariah Indonesia.

⁴⁰Neneng Widyawati, “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Muamalat Periode 2013-2014”, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 26, No. 1 Juli 2020.hal 224.

⁴¹.Afif Rivai, “Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*”, Vol.1 No.2 Desember 2017, hal 195.

C. Hubungan Antar Variabel


Hubungan antar variabel pada penelitian ini yaitu pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas yang sangat terikat, dimana besar sedikitnya risiko pembiayaan yang diperoleh bank akan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah tingkat risiko pembiayaan yang didapat, maka kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk dan dapat menimbulkan hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas. Apabila tingkat profitabilitas minim maka pengaturan pemanfaatan aktiva produktif bank belum maksimal, dan akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun dalam pelayanan operasional bank.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini diperkuat oleh penelitian dari Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin⁴² yang menyatakan keterkaitan antara resiko dalam pembiayaan yang berkorelasi dengan tingkat risiko pembiayaan dan berpengaruh terhadap naik turunnya profitabilitas bank syariah yang sudah banyak dilakukan. Tingkat risiko pembiayaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kerugian akibat risiko pembiayaan. Semakin tinggi jumlah tingkat pembiayaan maka semakin rendah profitabilitasnya.

H1: Tingkat Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas.

⁴²Srimulyaningsih, dkk, Pengaruh Non Performing financing pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”,...,hal.240.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 1.4
Kerangka Konseptual

Keterangan :

1. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Istishna'*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) bank Mandiri Syariah didukung teori Burhabuddin⁴³ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Deasy.
2. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) bank BRI Syariah didukung teori

⁴³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 79

Pranciska⁴⁴ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari silvia, Srimulyaningsih dkk, Deasy, Neneng, dan Afif.

3. Pengaruh Tingkat Risiko *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) BNI Syariah didukung teori Abdul⁴⁵ serta didukung oleh penelitian terdahulu silvia, Srimulyaningsih dkk, Deasy, Neneng, dan Afif.

4. Pengaruh Tingkat Risiko *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) ketiga bank BSI didukung teori Abdul⁴⁶ serta didukung oleh penelitian terdahulu silvia, Srimulyaningsih dkk, Deasy, Neneng, dan Afif.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah Jawaban atau kesimpulan teoritis sementara sampai penelitian terbukti keabsahannya, dimana hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, sehingga belum menjawab secara empiris⁴⁷ Hipotesis dari penelitian ini meliputi :

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan tingkat risiko pembiayaan *istishna'*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA (*Return On Assets*) Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2020

⁴⁴Pranciska Novelia Deby, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Tbk Tahun 2004-2013)*..., hal 11.

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*...,hal.70

⁴⁶Ibid, hal 71.

⁴⁷Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Promosi*, Vol. 5, No. 1 2017, hal. 149.

- H₂ : Terdapat pengaruh signifikan tingkat risiko *istishna'*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA (*Return On Assets*) Bank BRI Syariah Periode 2016-2020.
- H₃ : Terdapat pengaruh signifikan tingkat risiko pembiayaan *istishna'*, *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA (*Return On Assets*) BNI Syariah Periode 2016-2020 .
- H₄ : Terdapat pengaruh signifikan tingkat risiko pembiayaan *istishna'*, *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank mandiri syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA (*Return On Assets*) BSI Syariah Periode 2016-2020 .